



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Tri Yuwono Als. Blending Als. Klontong Bin Rabun;
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 24 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ringinsari Rt. 10 Rw. 04 Ds. Sempu Kec. Ngancar Kab Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 140 / Pid.B / 2023 / PN Mad tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140 / Pid.B / 2023 / PN Mad tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO TRI YUWONO Als. BLENDING Als. KLONTONG Bin RABUN bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO TRI YUWONO Als. BLENDING Als. KLONTONG Bin RABUN berupa pidana penjara selama



3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB berikut lampiran Fotokopi BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah , Tahun 2020, No. Rangka : MH1JM0114LK045395, No. Mesin : JM01E1046392, atas nama HENDRO MARTONO alamat Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Madiun tertanggal 27 Februari 2023.

Dikembalikan kepada saksi korban Hendro Martono

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NOMOR : REG. PERKARA PDM - 64/MDN/Eoh.2/10/2023** tanggal 1 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EKO TRI YUWONO AIs. BLENDING AIs. KLONTONG Bin RABUN** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman depan rumah Jl Hirjan 11 Rt 24 Rw 07 Kel Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Adapun cara yang dilakukan terdakwa awalnya pada Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke Madiun dan sampai di Terminal Bus Kota Madiun terdakwa menelpon teman terdakwa yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Madiun yang bernama Sdr. WAWAN minta dijemput dan kemudian oleh Sdr. WAWAN terdakwa diantar ke rumah saksi korban Sdr. HENDRO MARTONO Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Setelah sampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa ditinggalkan di rumah saksi korban dimana terdakwa dengan saksi korban kemudian bertemu dan terdakwa awalnya mencari salah seorang kenalan terdakwa yang bernama GUNDUL namun oleh saksi korban dijelaskan bahwa teman terdakwa yang bernama GUNDUL sudah tidak kost di rumah saksi korban, Setelah itu terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menunggu sambil duduk di depan kamar kost yang ada di bagian depan samping timur rumah saksi korban dan diperbolehkan oleh saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah. Bahwa kemudian oleh saksi korban, terdakwa ditinggalkan duduk di depan kamar kost salah satu penghuni kost di rumah saksi korban yaitu saksi Sdr. PRABOWO SRI KARTIKO yang akhirnya terdakwa mengobrol dengan salah satu penghuni rumah kost yaitu saksi Sdr. PRABOWO SRI KARTIKO

Selanjutnya setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa melihat saksi korban keluar katanya mengantarkan seorang perempuan (saksi Sdri. JA'IYAH) untuk membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban, saat itu Sdr. HENDRO MARTONO dan wanita tersebut berjalan kaki pada saat membeli makanan dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ miliknya diparkir di halaman depan rumahnya di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan juga saat itu salah satu penghuni kost di tempat saksi korban yang sebelumnya mengobrol dengan terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa ditinggalkan duduk sendiri di kursi depan kamar kost saksi Sdr. PRABOWO SRI KARTIKO tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah, milik saksi korban.

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melihat keadaan sekitar lokasi sepi maka kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban dan terdakwa perhatikan dulu keadaan sekitar masih sepi maka selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor dimaksud dengan cara terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diatas meja di ruang tamu maka kunci kontak tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk menyalakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah sepeda motor tersebut menyala maka sepeda motor langsung terdakwa naiki dengan terburu-buru dan juga helm warna putih yang ada di atas sepeda motor milik saksi korban juga diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung memakai helm tersebut dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban tersebut terdakwa naiki ke arah kiri atau kebarat Jl. Hirjan Kota Madiun dan langsung belok kanan untuk selanjutnya langsung menuju arah ke luar Kota Madiun menuju ke arah Kota Kediri.

Bahwa saat itu di sebuah SPBU di daerah Nganjuk terdakwa sempat berhenti untuk istirahat dan mengecek kondisi sepeda motor yang terdakwa curi tersebut, saat itu terdakwa tahu ternyata untuk STNK-nya ada di dalam jok sepeda motor tersebut, Setelah itu terdakwa menuju Kota Kediri dan ketika sampai atau masuk di Kota Kediri terdakwa langsung menelpon orang yang bernama Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban tersebut namun karena hari sudah malam saat itu Sdr. EDI menyuruh terdakwa menunggu sampai besok harinya, kemudian besoknya hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa janji lewat telpon untuk bertemu dengan Sdr. EDI di perempatan Ngadiluwih Kediri untuk bertransaksi menjual Sepeda motor milik saksi korban hasil curian tersebut. Pada saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut berikut STNK-nya saja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. EDI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. EDI sedangkan terdakwa menerima uang dari menjual Sepeda motor hasil curian tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sekarang uang tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk makan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut korban saksi korban HENDRO MARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa d tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Martono., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 20.30 wib saksi korban datang dari membeli makanan kucing di Patzy Petshop, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah , Tahun 2020, No. Rangka : MH1JM0114LK045395, No. Mesin : JM01E1046392, atas nama HENDRO MARTONO (saksi sendiri) alamat Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun milik saksi korban dan sepeda motor tersebut saksi letakkan di parkir halaman depan rumah saksi di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dalam kondisi saksi kunci setir /stang.
- Bahwa pada saat saksi pulang tersebut saksi melihat salah satu penghuni kost saksi yang bernama saksi Prabowo sedang mengobrol dengan seseorang yang saksi kenal pada saat dulu sama-sama menjalani hukuman di Lapas Madiun bernama Eko Tri Yuwono Als. Blending Als. Klontong Bin Rabun (terdakwa) di depan kamar kost saksi Prabowo.
- Bahwa terdakwa pada siang harinya datang ke rumah saksi dengan diantar oleh orang yang saksi kenal bernama Sdr. Wawan dengan maksud mencari salah satu orang yang dulu pernah kost di tempat saksi yaitu bernama Sdr. Gundul namun saksi korban memberitahu terdakwa kalau Sdr. Gundul sudah tidak lagi kost di tempat saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memang masih di depan rumah saksi korban dalam posisi duduk dikursi yang ada di depan kamar kost yang ada di rumah saksi korban Hendro Martono tidak langsung pulang,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





siangnya saksi juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan terdakwa namun saat itu saksi tidak curiga dan sebelum kejadian memang sempat menyapa dan mengobrol sebentar dengan orang yang terdakwa tersebut dan kemudian saksi korban masuk rumah dan meletakkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut di dalam kamar tidur saksi tepatnya di meja televisi yang ada dalam kamar saksi korban dan setelah itu keluar dari rumah saksi korban untuk duduk-duduk di teras bersama saksi JAIYAH untuk pintu rumah saksi tutup namun tidak saksi kunci jadi bisa dengan mudah dibuka

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi mengantarkan calon istri nya yaitu saksi Jaiyah membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban saat itu saksi korban dan saksi Jaiyah berjalan kaki pada saat membeli makanan tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diparkir di halaman depan rumah saksi korban di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Kemudian ketika kembali ke rumah sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban sudah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban yang awalnya saksi korban parkir di halaman depan rumah saksi korban sudah tidak ada atau hilang dan saksi korban juga melihat orang yang saksi korban kenal yaitu terdakwa sudah tidak ada di tempat awalnya duduk yaitu di depan kamar kost saksi Prabowo saat itu salah satu penghuni kost di rumah saksi korban yaitu saksi Prabowo sudah berada dalam kamarnya, kemudian saksi korban melihat pintu rumah saksi korban yang awalnya tertutup rapat walaupun tidak dikunci saat itu posisinya sudah terbuka sedikit maka saksi korban masuk dan kemudian ke kamar saksi korban mendapati kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban taruh di dalam kamar di atas televisi juga hilang maka saksi korban sadar bahwa ada yang telah mencuri sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Prabowo memang setelah saksi bersama saksi JAIYAH pergi membeli makanan ternyata saksi PRABOWO karena capek masuk dalam kamar kostnya dan meninggalkan orang yang terdakwa duduk sendiri di depan kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya dan juga pada saat di dalam kamar saksi Prabowo mendengar ada suara motor dinyalakan dan kemudian dinaiki dengan terburu-buru kemungkinan suara sepeda motor milik saksi korban pada saat diambil oleh terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Taman
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 unit Reskrim Polsek Kartoharjo menerima laporan kejadian pencurian Sepeda motor dan sesuai Laporan Polisi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib, di halaman depan rumah saksi korban Hendro Martono di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa setelah menerima laporan dimaksud para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan memang kami mendapatkan informasi dari saksi korban pada saat kejadian tersebut ada seorang yang dikenal saksi korban yaitu terdakwa.
- Bahwa setelah menerima laporan selanjutnya saksi dan tim diantaranya para saksi melakukan serangkaian upaya penyelidikan hingga akhirnya para saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga sebagai pelaku dalam kejadian ini ditangkap dalam perkara lain oleh Reskrim Polsek Kras Polres Kediri dalam perkara lain, maka selanjutnya saksi dan tim diantaranya para saksi melakukan penyelidikan ke Polres Kediri untuk melakukan interogasi terhadap pelaku dalam kejadian dimaksud yang ternyata adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dan ketika kami kroscek dengan korban dan para saksi mereka semua mengenali bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah melakukan pencurian barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah , Tahun 2020, No. Rangka : MH1JM0114LK045395, No. Mesin : JM01E1046392, atas nama HENDRO MARTONO alamat Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib, di halaman depan rumah korban di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun .

- Bahwa setelah itu saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan hasil pemeriksaan tersebut didapatkan fakta bahwa memang terdakwa adalah pelaku dalam kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, milik saksi korban.
- Bahwa barang tersebut kemudian dijual kepada orang yang bernama sdr Edi alamat setahu korban daerah Kresek, Kec. Pesantren Kab. Kediri dan saat itu terdakwa dan Sdr. Edi bertemu untuk transaksi jula beli sepeda motor curian dimaksud di daerah perempatan lampu merah Ngadiluwih Kab. Kediri seharga Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke Madiun dan sampai di Terminal Bus Kota Madiun terdakwa menelpon teman terdakwa yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Madiun yang bernama Sdr. WAWAN minta dijemput dan kemudian oleh Sdr. Wawan terdakwa diantar ke rumah saksi korban Sdr. Hendro Martono Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa ditinggalkan di rumah saksi korban dimana terdakwa dengan saksi korban kemudian bertemu dan terdakwa awalnya mencari salah seorang kenalan terdakwa yang bernama Gundul namun oleh saksi korban dijelaskan bahwa teman terdakwa yang bernama Gundul sudah tidak kost di rumah saksi korban,
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menunggu sambil duduk di depan kamar kost yang ada di bagian depan samping timur rumah saksi korban dan diperbolehkan oleh saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah. Bahwa kemudian oleh saksi korban, terdakwa ditinggalkan duduk di depan kamar kost salah satu penghuni kost di rumah saksi korban yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko yang akhirnya terdakwa mengobrol dengan salah satu penghuni rumah kost yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko

- Bahwa selanjutnya setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa melihat saksi korban keluar katanya mengantarkan seorang perempuan (saksi Sdri. Ja'iyah) untuk membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban, saat itu Sdr. Hendro Martono dan wanita tersebut berjalan kaki pada saat membeli makanan dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ miliknya diparkir di halaman depan rumahnya di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan juga saat itu salah satu penghuni kost di tempat saksi korban yang sebelumnya mengobrol dengan terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa ditinggalkan duduk sendiri di kursi depan kamar kost saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah, milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melihat keadaan sekitar lokasi sepi maka kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban dan terdakwa perhatikan dulu keadaan sekitar masih sepi maka selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor dimaksud dengan cara terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diatas meja di ruang tamu maka kunci kontak tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk menyalakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah sepeda motor tersebut menyala maka sepeda motor langsung terdakwa naiki dengan terburu-buru dan juga helm warna putih yang ada di atas sepeda motor milik saksi korban juga diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung memakai helm tersebut dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban tersebut terdakwa naiki ke arah kiri atau kebarat Jl. Hirjan Kota

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan langsung belok kanan untuk selanjutnya langsung menuju arah ke luar Kota Madiun menuju ke arah Kota Kediri.

- Bahwa saat itu di sebuah SPBU di daerah Nganjuk terdakwa sempat berhenti untuk istirahat dan mengecek kondisi sepeda motor yang terdakwa curi tersebut, saat itu terdakwa tahu ternyata untuk STNK-nya ada di dalam jok sepeda motor tersebut,
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju Kota Kediri dan ketika sampai atau masuk di Kota Kediri terdakwa langsung menelpon orang yang bernama Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban tersebut namun karena hari sudah malam saat itu Sdr. Edi menyuruh terdakwa menunggu sampai besok harinya.
- Bahwa kemudian besoknya hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa janji lewat telpn untuk bertemu dengan Sdr. EDI di perempatan Ngadiluwih Kediri untuk bertransaksi menjual Sepeda motor milik saksi korban hasil curian tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut berikut STNK-nya saja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. Edi selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Edi sedangkan terdakwa menerima uang dari menjual Sepeda motor hasil curian tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB berikut lampiran Fotokopi BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah , Tahun 2020, No. Rangka : MH1JM0114LK045395, No. Mesin : JM01E1046392, atas nama HENDRO MARTONO alamat Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Madiun tertanggal 27 Februari 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke Madiun dan sampai di Terminal Bus Kota Madiun terdakwa menelpon teman terdakwa yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Madiun yang bernama Sdr. Wawan minta dijemput dan kemudian oleh Sdr. Wawan terdakwa diantar ke rumah saksi korban Sdr. Hendro Martono Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa ditinggalkan di rumah saksi korban dimana terdakwa dengan saksi korban kemudian bertemu dan terdakwa awalnya mencari salah seorang kenalan terdakwa yang bernama GUNDUL namun oleh saksi korban dijelaskan bahwa teman terdakwa yang bernama GUNDUL sudah tidak kost di rumah saksi korban,
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menunggu sambil duduk di depan kamar kost yang ada di bagian depan samping timur rumah saksi korban dan diperbolehkan oleh saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah. Bahwa kemudian oleh saksi korban, terdakwa ditinggalkan duduk di depan kamar kost salah satu penghuni kost di rumah saksi korban yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko yang akhirnya terdakwa mengobrol dengan salah satu penghuni rumah kost yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko
- Bahwa selanjutnya setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa melihat saksi korban keluar katanya mengantarkan seorang perempuan (saksi Sdri. JAI'YAH) untuk membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban, saat itu Sdr. HENDRO MARTONO dan wanita tersebut berjalan kaki pada saat membeli makanan dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ miliknya diparkir di halaman depan rumahnya di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan juga saat itu salah satu penghuni kost di tempat saksi korban yang sebelumnya mengobrol dengan terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa ditinggalkan duduk sendiri di kursi depan kamar kost saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah, milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa melihat keadaan sekitar lokasi sepi maka kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban dan terdakwa perhatikan dulu keadaan sekitar masih sepi maka selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor dimaksud dengan cara terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diatas meja di ruang tamu maka kunci kontak tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk menyalakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah sepeda motor tersebut menyala maka sepeda motor langsung terdakwa naiki dengan terburu-buru dan juga helm warna putih yang ada di atas sepeda motor milik saksi korban juga diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung memakai helm tersebut dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban tersebut terdakwa naiki ke arah kiri atau kebarat Jl. Hirjan Kota Madiun dan langsung belok kanan untuk selanjutnya langsung menuju arah ke luar Kota Madiun menuju ke arah Kota Kediri.
- Bahwa saat itu di sebuah SPBU di daerah Nganjuk terdakwa sempat berhenti untuk istirahat dan mengecek kondisi sepeda motor yang terdakwa curi tersebut, saat itu terdakwa tahu ternyata untuk STNK-nya ada di dalam jok sepeda motor tersebut,
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju Kota Kediri dan ketika sampai atau masuk di Kota Kediri terdakwa langsung menelpon orang yang bernama Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban tersebut namun karena hari sudah malam saat itu Sdr. Edi menyuruh terdakwa menunggu sampai besok harinya.
- Bahwa kemudian besoknya hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa janji lewat telpn untuk bertemu dengan Sdr. Edi di perempatan Ngadiluwih Kediri untuk bertransaksi menjual Sepeda motor milik saksi korban hasil curian tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut berikut STNK-nya saja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. Edi selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Edi sedangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang dari menjual Sepeda motor hasil curian tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada saat saksi korban pulang tersebut saksi korban melihat salah satu penghuni kost saksi yang bernama saksi Prabowo sedang mengobrol dengan seseorang yang saksi korban kenal pada saat dulu sama-sama menjalani hukuman di Lapas Madiun bernama Eko Tri Yuwono Als. Blending Als. Klontong Bin Rabun (terdakwa) di depan kamar kost saksi Prabowo.
- Bahwa terdakwa pada siang harinya datang ke rumah saksi korban dengan diantar oleh orang yang saksi kenal bernama Sdr. WAWAN dengan maksud mencari salah satu orang yang dulu pernah kost di tempat saksi yaitu bernama Sdr. Gundul namun saksi korban memberitahu terdakwa kalau Sdr. Gundul sudah tidak lagi kost di tempat saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memang masih di depan rumah saksi korban dalam posisi duduk dikursi yang ada di depan kamar kost yang ada di rumah saksi korban Hendro Martono tidak langsung pulang, siangnya saksi juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan terdakwa namun saat itu saksi tidak curiga dan sebelum kejadian memang sempat menyapa dan mengobrol sebentar dengan orang yang terdakwa tersebut dan kemudian saksi korban masuk rumah dan meletakkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut di dalam kamar tidur saksi tepatnya di meja televisi yang ada dalam kamar saksi korban dan setelah itu keluar dari rumah saksi korban untuk duduk-duduk di teras bersama saksi Jaiyah untuk pintu rumah saksi tutup namun tidak saksi kunci jadi bisa dengan mudah dibuka
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi korban mengantarkan calon istrinya yaitu saksi Jaiyah membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban saat itu saksi korban dan saksi Jaiyah berjalan kaki pada saat membeli makanan tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diparkir di halaman depan rumah saksi korban di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Kemudian ketika kembali ke rumah sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban sudah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban yang awalnya saksi korban parkir di halaman depan rumah saksi korban sudah tidak ada atau hilang dan saksi korban juga melihat orang yang saksi korban kenal yaitu terdakwa sudah tidak ada di tempat awalnya duduk yaitu di depan kamar kost saksi Prabowo saat itu salah satu penghuni kost di rumah saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban yaitu saksi Prabowo sudah berada dalam kamarnya, kemudian saksi korban melihat pintu rumah saksi korban yang awalnya tertutup rapat walaupun tidak dikunci saat itu posisinya sudah terbuka sedikit maka saksi korban masuk dan kemudian ke kamar saksi korban mendapati kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban taruh di dalam kamar di atas televisi juga hilang maka saksi korban sadar bahwa ada yang telah mencuri sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada saksi Prabowo memang setelah saksi bersama saksi Jaiyah pergi membeli makanan ternyata saksi Prabowo karena capek masuk dalam kamar kostnya dan meninggalkan orang yang terdakwa duduk sendiri di depan kamar kostnya dan juga pada saat di dalam kamar saksi Prabowo mendengar ada suara motor dinyalakan dan kemudian dinaiki dengan terburu-buru kemungkinan suara sepeda motor milik saksi korban pada saat diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ;
4. Di waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Eko Tri Yuwono Als Blending Als Klontong Bin Rabun yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Eko Tri Yuwono Als Blending Als Klontong Bin Rabun yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

## **ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milim saksi korban Hendro Martono sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke Madiun dan sampai di Terminal Bus Kota Madiun terdakwa menelpon teman terdakwa yang kenal pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Madiun yang bernama Sdr. Wawan minta dijemput dan kemudian oleh Sdr. Wawan terdakwa diantar ke rumah saksi korban Sdr. Hendro Martono Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa ditinggalkan di rumah saksi korban dimana terdakwa dengan saksi korban kemudian bertemu dan terdakwa awalnya mencari salah seorang kenalan terdakwa yang bernama Gundul namun oleh saksi korban dijelaskan bahwa teman terdakwa yang bernama Gundul sudah tidak kost di rumah saksi korban, bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menunggu sambil duduk di depan kamar kost yang ada di bagian depan samping timur rumah saksi korban dan diperbolehkan oleh saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah. Bahwa kemudian oleh saksi korban, terdakwa ditinggalkan duduk di depan kamar kost salah satu penghuni kost di rumah saksi korban yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko yang akhirnya terdakwa mengobrol dengan salah satu penghuni rumah kost yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko, bahwa selanjutnya setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa melihat saksi korban keluar katanya mengantarkan seorang perempuan (saksi Sdri. Ja'iyah) untuk membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban, saat itu Sdr. Hendro Martono dan wanita tersebut berjalan kaki pada saat membeli makanan dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ miliknya diparkir di halaman depan rumahnya di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan juga saat itu salah satu penghuni kost di tempat saksi korban yang sebelumnya mengobrol dengan terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa ditinggalkan duduk sendiri di kursi depan kamar kost saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah, milik saksi korban, bahwa terdakwa melihat keadaan sekitar lokasi sepi maka kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa perhatikan dulu keadaan sekitar masih sepi maka selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor dimaksud dengan cara terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diatas meja di ruang tamu maka kunci kontak tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk menyalakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah sepeda motor tersebut menyala maka sepeda motor langsung terdakwa naiki dengan terburu-buru dan juga helm warna putih yang ada di atas sepeda motor milik saksi korban juga diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung memakai helm tersebut dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban tersebut terdakwa naiki ke arah kiri atau kebarat Jl. Hirjan Kota Madiun dan langsung belok kanan untuk selanjutnya langsung menuju arah ke luar Kota Madiun menuju ke arah Kota Kediri. Bahwa saat itu di sebuah SPBU di daerah Nganjuk terdakwa sempat berhenti untuk istirahat dan mengecek kondisi sepeda motor yang terdakwa curi tersebut, saat itu terdakwa tahu ternyata untuk STNK-nya ada di dalam jok sepeda motor tersebut, Setelah itu terdakwa menuju Kota Kediri dan ketika sampai atau masuk di Kota Kediri terdakwa langsung menelpon orang yang bernama Sdr. Edi (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban tersebut namun karena hari sudah malam saat itu Sdr. Edi menyuruh terdakwa menunggu sampai besok harinya, kemudian besoknya hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa janji lewat telpon untuk bertemu dengan Sdr. Edi di perempatan Ngadiluwih Kediri untuk bertransaksi menjual Sepeda motor milik saksi korban hasil curian tersebut. Pada saat itu terdakwa menjual sepeda motor tersebut berikut STNK-nya saja seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. Edi selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Edi sedangkan terdakwa menerima uang dari menjual Sepeda motor hasil curian tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sekarang uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan kebutuhan hidup sehari-hari. sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**ad.4 unsur di waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad



**tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya waktu dan tempat kejadian (*locus dan tempus delicti*) tertentu yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal (R.Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadji, ed., 1983: 23), sedangkan pengertian di dalam pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya (Lamintang dan Samosir, 2010: 70), pekarangan tertutup tersebut haruslah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban tersebut terdakwa ditinggalkan di rumah saksi korban dimana terdakwa dengan saksi korban kemudian bertemu dan terdakwa awalnya mencari salah seorang kenalan terdakwa yang bernama Gundul namun oleh saksi korban dijelaskan bahwa teman terdakwa yang bernama Gundul sudah tidak kost di rumah saksi korban, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk menunggu sambil duduk di depan kamar kost yang ada di bagian depan samping timur rumah saksi korban dan diperbolehkan oleh saksi korban. Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah. Bahwa kemudian oleh saksi korban, terdakwa ditinggalkan duduk di depan kamar kost salah satu penghuni kost di rumah saksi korban yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko yang akhirnya terdakwa mengobrol dengan salah satu penghuni rumah kost yaitu saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa melihat saksi korban keluar katanya mengantarkan seorang perempuan (saksi Sdri. Ja'iyah) untuk membeli makanan capjay yang ada di Jl. Hirjan Gg. Modin yang letaknya sekitar 200 meter dari rumah saksi korban, saat itu Sdr. Hendro Martono dan wanita tersebut berjalan kaki pada saat membeli makanan dan





meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ miliknya diparkir di halaman depan rumahnya di Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan juga saat itu salah satu penghuni kost di tempat saksi korban yang sebelumnya mengobrol dengan terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa ditinggalkan duduk sendiri di kursi depan kamar kost saksi Sdr. Prabowo Sri Kartiko tersebut maka saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah, milik saksi korban, bahwa terdakwa melihat keadaan sekitar lokasi sepi maka kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban dan terdakwa perhatikan dulu keadaan sekitar masih sepi maka selanjutnya terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor dimaksud dengan cara terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ milik saksi korban diatas meja di ruang tamu maka kunci kontak tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa pakai untuk menyalakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah sepeda motor tersebut menyala maka sepeda motor langsung terdakwa naiki dengan terburu-buru dan juga helm warna putih yang ada di atas sepeda motor milik saksi korban juga diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung memakai helm tersebut dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah milik saksi korban tersebut terdakwa naiki ke arah kiri atau kebarat Jl. Hirjan Kota Madiun dan langsung belok kanan untuk selanjutnya langsung menuju arah ke luar Kota Madiun menuju ke arah Kota Kediri. sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " *Pendekatan Keseimbangan* ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

**HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

**HAL – HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB berikut lampiran Fotokopi BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah , Tahun 2020, No. Rangka : MH1JM0114LK045395, No. Mesin : JM01E1046392, atas nama HENDRO MARTONO alamat Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Madiun tertanggal 27 Februari 2023., akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Tri Yuwono Als Blending Als Klontong Bin RAbun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB berikut lampiran Fotokopi BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scopy Sporty, No. Pol. : AE-5483-DJ, Warna Hitam Merah , Tahun 2020, No. Rangka : MH1JM0114LK045395, No. Mesin : JM01E1046392, atas nama HENDRO MARTONO alamat Jl. Hirjan 11 Rt. 024 Rw. 007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Madiun tertanggal 27 Februari 2023.

**Dikembalikan kepada saksi korban Hendro Martono ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Ali Sobirin,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale,S.H M.H dan Rahmi Dwi Astuti,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mad



**Rachmat Kaplale, S.H**

**Ali Sobirin, S.H, M.H.**

**Rahmi Dwi Astuti, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Budi Atmoko, S.H**